



Bupati Subang

I (Amel)
↓

PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI LINGKUP KABUPATEN SUBANG YANG MENDAPAT PELEPASAN ATAS
TANAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK PAKAI (HP) PEMERINTAH
KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK
PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DI BLOK CIBAROLA KELURAHAN SOKLAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a bahwa dalam upaya pemenuhan kebutuhan perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kabupaten Subang serta dalam rangka mengimplementasikan program Pemerintah Pusat dalam Pengadaan Perumahan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pemerintah Kabupaten Subang tengah mengupayakan melalui Program Pembangunan Perumahan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kabupaten Subang yang berlokasi di Blok Cibarola, Kelurahan Soklat ;
- b. bahwa sesuai dengan maksud pada huruf "a" di atas, Pemerintah Kabupaten Subang bermaksud mengadakan seleksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kabupaten Subang yang akan mendapatkan lahan yang berasal dari Tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11 Tahun 1986, yang diperuntukan sebagai lahan pembangunan perumahan Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Subang ;
- c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf " a", dan "b" di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyeleksian Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Kabupaten Subang yang mendapat pelepasan tanah yang berasal dari tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Blok Cibarola Kelurahan Soklat.

Meringat : ... hal 2)

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang ;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik/Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;

16. *Keputusan ... hal 3)*

16. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 27 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang;
18. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor : 08 Tahun 2004 tentang Persetujuan Penghapusan Tanah dan Bangunan Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang;
19. Keputusan Bupati Subang Nomor 593.3/Kep.375-PLK/2004 tentang Pelepasan sebagian Asset Tanah Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Subang Nomor 11 di Kp. Cibarola Kel. Soklat dan Hak Pakai Nomor 9 dan 10 di Blok Sayur Kel. Karanganyar Kec. Subang Kabupaten Subang untuk Pembangunan Perumahan Fasilitas Kredit BAPERTARUM PNS Kabupaten Subang;

Memperhatikan : 1). Surat dari Kejaksaan Negeri Subang.
Nomor : B-3165/2/0.2.27/Gs.1/12/2012, tanggal 28 Desember 2012, perihal Pendapat Hukum (Legal Opinion) Mengenai Rancangan Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Penyeleksian PNS Yang Akan Mendapatkan Pelepasan Tanah Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11 Tahun 1986 Terletak Di Blok Cibarola Kelurahan Soklat dengan Ganti Rugi Untuk Pembangunan Perumahan PNS Subang. ?

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENYELEKSIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI LINGKUP KABUPATEN SUBANG YANG MENDAPAT PELEPASAN ATAS TANAH YANG BERASAL DARI TANAH HAK PAKAI (HP) PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG SERTIFIKAT NOMOR 11 TAHUN 1986 UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DI BLOK CIBAROLA KELURAHAN SOKLAT

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Subang;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang ;

5. Pegawai Hal 4)

5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kabupaten Subang;
6. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya di singkat KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Subang ;

Pasal 2

- (1) Kebutuhan akan perumahan merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan demi mewujudkan kesejahteraan segenap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang erat kaitannya dengan peningkatan kualitas hidup dan kinerja pegawai yang dapat berdampak positif terhadap pembangunan daerah.
- (2) Tata Cara Penyeleksian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dilingkup Kabupaten Subang Yang Akan Mendapat Pelepasan Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986 Untuk Pembangunan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Blok Cibarola Kelurahan Soklat Kecamatan Subang bertujuan untuk memudahkan Pihak terkait dalam pemberian kavling bagi perumahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berasal dari lahan Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang, guna mencapai maksud dan tujuan pembangunan perumahan dan pemukiman bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Kabupaten Subang;
- (3) Seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diprioritaskan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang.

Pasal 3

- (1) Dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati ini dapat ditunjuk Tim Seleksi Pegawai Negeri Sipil/Calon Penerima kavling yang berasal dari tanah Hak Pakai (HP) Pemerintah Kabupaten Subang Sertifikat Nomor 11 Tahun 1986;
- (2) Tim Seleksi Pegawai Negeri Sipil/Calon Penerima kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Surat Perintah Bupati ;
- (3) Tim Seleksi Pegawai Negeri Sipil/Calon Penerima kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya berada di bawah koordinasi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Subang;
- (4) Seleksi Pegawai Negeri Sipil/Calon Penerima kavling yang dilakukan oleh Tim, dilakukan berdasarkan atau memperhatikan hasil proses verifikasi yang dilakukan oleh Bank yang ditunjuk;
- (5) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten Subang ditunjuk selaku fasilitator antara Pemerintah Daerah dengan Pegawai Negeri Sipil, yang akan mendapatkan kavling tanah yang berasal dari tanah Hak Pakai (HP) Pemda Nomor 11 Tahun 1986, di Blok Cibarola Kelurahan Soklat.

Ayat (6)... hal 5)

- (6) Penunjukan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui suatu Nota Kesepakatan antara Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Subang dengan pihak Bank.

BAB II
PERSYARATAN/KRITERIA PEGAWAI NEGERI SIPIL
CALON PENERIMA KAVLING

Pasal 4

- (1) Persyaratan/kriteria Pegawai Negeri Sipil yang menjadi calon penerima kavling adalah :
- (2)
- a. Calon penerima kavling adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) diprioritaskan PNS lingkup Organisasi KORPRI Kabupaten Subang;
 - b. Prioritas untuk PNS yang belum memiliki rumah dengan melampirkan Surat Keterangan Belum Memiliki Rumah yang di keluarkan oleh Desa / Kelurahan setempat;
 - c. Masa kerja PNS minimal 5 (lima) tahun, diprioritaskan untuk PNS Golongan I, II dan III;
 - d. Belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah berupa tanah/kavling, dituangkan dalam Surat Pernyataan bermaterai dari yang bersangkutan;
 - e. Belum pernah menerima fasilitas bantuan perumahan dari pemerintah (BAPERTARUM);
 - f. Menyertakan surat rekomendasi dari Organisasi Perangkat daerah (OPD) tempat kerja PNS yang bersangkutan;
 - g. Menyertakan rincian sisa gaji yang diterima, dari bendahara gaji OPD yang bersangkutan;
 - h. Calon penerima kavling dinyatakan lulus verifikasi yang dilaksanakan oleh Bank yang ditunjuk;
- (3) Daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil calon penerima kavling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

BAB III
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Subang Nomor 53 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyeleksian PNS yang akan mendapatkan Pelepasan Tanah Sertifikat Hak Pakai Pemda Nomor 11 Tahun 1987 terletak di Blok Cibarola Kelurahan Soklat dengan Ganti Rugi untuk Pembangunan Perumahan PNS Subang dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi;

Ayat (2) ... hal 6).

- (2) Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dan / atau diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 13 NOV 2013
BUPATI SUBANG
HOJANG SOHANDI

Diundangkan di Subang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
SETDA
Drs. H. ABDURAKHMAN, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19590114 198503 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2013 NOMOR :